

**PELAKSANAAN PROGRAM PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN DALAM  
MENEKAN ANGKA PERNIKAHAN USIA ANAK (MERARIQ KODEQ)  
DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

Nani Arni Purwanti  
NPP. 30.1086

*Asdaf Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat  
Program Studi Studi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil  
Email: naniarni99@gmail.com*

Pembimbing Skripsi: Dra. Wiwik Roso Sri Rejeki, M.AP

**ABSTRACT**

**Problem Statement/Background (GAP):** Population problems that occur in Central Lombok Regency are a challenge for the government and must be overcome, one of which is child marriage. The government must be firm in taking action to overcome these problems, due to the many negative impacts arising from child marriage for the country, society, and the perpetrators of child marriage themselves. **Purpose:** This study aims to find out and analyze how the Implementation of the Marriage Age Maturity Program is carried out by the P3AP2KB Office in order to reduce the number of child marriages in Central Lombok Regency. **Method:** This research uses a descriptive qualitative method with an inductive approach to implementation according to George R.Terry's Theory. Data collection techniques using interview techniques, observation and documentation. **Results:** The results of this study indicate that the implementation of the Marriage Age Maturity Program in the context of reducing the number of child marriages (Merariq Kodeq) is good, although it is still constrained by infrastructure, budget and the level of public understanding. **Conclusion:** The Marriage Age Maturity Program implemented by the P3AP2KB Office of Central Lombok Regency in order to reduce the number of child marriages or merariq kodeq has been running well, in accordance with applicable regulations and planned programs. It is hoped that the implementation of this program will further work with stakeholders who are related to the problem of child marriage.

**Keywords:** Implementation, Marriage Age Maturity, Child Marriage

**ABSTRAK**

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Permasalahan kependudukan yang terjadi di Kabupaten Lombok Tengah menjadi suatu tantangan pemerintah dan harus di atasi, salah satunya yaitu pernikahan usia anak. Pemerintah harus tegas dalam mengambil suatu tindakan dalam mengatasi permasalahan tersebut, dikarenakan banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan dari pernikahan usia anak bagi negara, masyarakat,

maupun pelaku pernikahan usia anak itu sendiri. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Pelaksanaan Program Pendewasaan Usia Perkawinan yang dilaksanakan oleh Dinas P3AP2KB dalam rangka menekan angka pernikahan usia anak di Kabupaten Lombok Tengah. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif terhadap pelaksanaan menurut Teori Goerge R.Terry. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Pendewasaan Usia Perkawinan dalam rangka menekan angka pernikahan usia anak (*Merariq Kodeq*) sudah baik, meskipun masih terkendala dengan sarana prasarana, anggaran dan tingkat pemahaman masyarakat. **Kesimpulan:** Program Pendewasaan Usia Perkawinan yang dilaksanakan oleh Dinas P3AP2KB Kabupaten Lombok Tengah dalam rangka menekan angka pernikahan usia anak atau *merariq kodeq* sudah berjalan dengan baik, sesuai dengan peraturan yang berlaku dan program-program yang direncanakan. Diharapkan dalam pelaksanaan program ini selanjutnya bekerja sama dengan *stakeholder* yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan pernikahan usia anak.

**Kata Kunci :** Pelaksanaan, Pendewasaan Usia Perkawinan, Pernikahan Usia Anak

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perkawinan menurut Subekti dalam Candra (2018:99) adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Adapun pengertian menikah atau *merariq* dalam bahasa Sasak merupakan kata kerja yang secara umum dimaknai sebagai kesatuan tindakan prapernikahan yang dimulai dengan melarikan gadis (calon istri) dari pengawasan walinya dan sekaligus dijadikan sebagai prosesi awal pernikahannya. Tradisi atau kultur budaya inilah yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia anak di suku sasak di Pulau Lombok.

Pernikahan Usia Anak adalah pernikahan yang dilakukan remaja dibawah usia 20 tahun yang belum siap untuk melaksanakan pernikahan (Kusmiran, 2011). Pernikahan usia anak akan membawa implikasi besar terhadap pembangunan, khususnya mengenai kualitas dan daya saing sumber daya manusia para pemuda di masa mendatang. Pernikahan usia anak juga merupakan indikator pertumbuhan penduduk, terjadinya perkawinan akan menimbulkan fertilitas maupun mortalitas. Adanya kelahiran bayi maupun kematian ibu dan anak yang dilahirkan karena ibu yang masih muda dan tidak siap alat reproduksinya. Terjadinya kasus stunting, dan juga meningkatnya angka kemiskinan serta pengangguran karena usia menikah yang muda akibat putus sekolah dan tidak melanjutkan pendidikan.

Pernikahan usia anak di Kabupaten Lombok Tengah masih banyak terjadi, akan tetapi pada bulan Januari sampai dengan September 2022 mengalami penurunan kasus yaitu sebanyak 42 kasus pernikahan usia anak, dibandingkan dengan bulan Oktober sampai dengan November 2021 yang berjumlah 44 kasus. Dari data tersebut, juga terdapat jumlah dispensasi perkawinan yang tidak direkomendasikan lebih banyak daripada jumlah dispensasi yang direkomendasikan. Dispensasi nikah dalam Candra

(2018:115) merupakan suatu kebijakan yang diberikan oleh Pengadilan Agama, berupa produk hukum penetapan kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan.

Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan provinsi pertama yang mengatur pendewasaan usia perkawinan, dengan diterbitkannya Surat Edaran Gubernur Nomor 150/1138/KUM Tahun 2014, tentang PUP yang merekomendasikan usia perkawinan untuk laki-laki dan perempuan minimal usia 21 tahun dan selanjutnya dibentuk peraturan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak. Adapun dilaksanakannya program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) ini di Lombok Tengah sebagai upaya pemerintah dalam menekan kasus pernikahan usia anak yang terjadi di masyarakat dan juga menindaklanjuti terkait surat edaran Gubernur Provinsi NTB dan peraturan daerah tersebut.

## **1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Pernikahan Usia Anak di Kabupaten Lombok Tengah masih banyak terjadi. Pemerintah harus tegas dalam mengambil suatu tindakan dalam mengatasi hal tersebut, dikarenakan banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan dari pernikahan usia anak bagi negara, masyarakat, maupun pelaku pernikahan usia anak itu sendiri. Pemerintah harus meningkatkan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat maupun anak remaja terkait dampak-dampak dari pernikahan usia anak.

Kultur dan budaya suku Sasak yaitu Merariq menjadi pendorong terjadinya pernikahan usia dan menjadi kendala dalam Pelaksanaan Program Pendewasaan Usia Perkawinan anak di Kabupaten Lombok Tengah. Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat sebagai orang tua maupun masyarakat sekitar tentang dampak-dampak dari pernikahan usia anak yang terjadi. Ekonomi keluarga yang terbatas menyebabkan orang tua memilih untuk menikahkan anaknya untuk mengurangi beban keluarga meskipun anaknya masih dibawah umur.

## **1.3 Penelitian Terdahulu**

Pada penelitian ini penulis terinspirasi dari beberapa penelitian terdahulu sebagai bahan acuan dan pedoman agar dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan yang sudah ada pada penelitian sebelumnya.

Penelitian Ania Novita Universitas Muhammadiyah Mataram (2018) berjudul Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk Melalui Pencegahan Pernikahan Dini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan peran pemerintah daerah dilaksanakan melalui dua peran yaitu peran sebagai regulator yaitu menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pendewasaan Usia Perkawinan serta peran sebagai katalisator yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui program Gawe Bajang Bercerite dan program Gamak (Gerakan Anti Merarik Kodeq).

Penelitian oleh Penelitian Oleh I Made Bramantya Purana (2021) dengan judul Implementasi Kebijakan (Gerakan Anti Merarik Kodeq) Gamak Dalam Upaya Menekan Pernikahan Dini Di Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hasil atau temuan dari penelitian ini yaitu, menunjukkan pelaksanaan program GAMAK di Kecamatan Kediri telah terlaksana dengan baik, dibuktikan dengan sedikitnya angka pernikahan dini.

Penelitian oleh Iin Las Priyanti (2021) dengan judul Efektifitas “Program GenRe” Dalam Pencegahan Pernikahan Dini Pada Siswa SMK 2 Gedangsari. Hasil Implementasi menunjukkan bahwa “Program GenRe” (Generasi Berencana) efektif dalam pencegahan pernikahan dini dengan membantu siswa dalam pemahaman remaja, siswa mampu menganalisis faktor-faktor penyebab pernikahan dini, siswa mendapatkan informasi dan promosi tentang kesehatan reproduksi remaja, dampak pernikahan dini serta solusi untuk penekanan pernikahan dini. Selanjutnya siswa memiliki perencanaan yang matang dalam kehidupan keluarga.

Berdasarkan hasil penelitian I Made dkk tentang pelaksanaan program penulis menemukan bahwa pelaksanaan kegiatan pendukung program merupakan aspek yang harus diperhatikan karena apabila salah satu aspek tidak terpenuhi maka target dan sasaran program akan sulit tercapai.

#### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni untuk mengkaji dan mengetahui secara mendalam bagaimana pelaksanaan program pendewasaan usia perkawinan dalam rangka menekan angka pernikahan usia anak (merariq kodeq) di Kabupaten Lombok Tengah, dimana penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dan teori pelaksanaan menurut George R. Terry dalam Sukarna (2011:82-83) terdiri dari kepemimpinan, sikap, dan moral, komunikasi, pendorong, supervisi dan disiplin.

#### **1.5 Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Pelaksanaan Program Pendewasaan Usia Perkawinan yang dilaksanakan oleh Dinas P3AP2KB dalam rangka menekan angka pernikahan usia anak di Kabupaten Lombok Tengah.

## **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Creswell (2012:4-5) penelitian kualitatif sebagai metode dalam mengeksplorasi pemahaman peneliti terhadap sejumlah individu maupun kelompok dari suatu masalah sosial. Dalam penelitian kualitatif, rumusan masalah disajikan dalam metode deskriptif. Metode deskriptif menurut Nazir (2011:54) diuraikan bahwa sebagai teknik meneliti status kelompok orang, objek, keadaan maupun pola pikir serta peristiwa yang telah terjadi sekarang dengan tujuan merancang pola-pola yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Dalam memperoleh sumber data disebutkan metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif menurut Creswell (2014: 267-270) meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2019:323) menyatakan sejak awal proses pengumpulan data di lapangan sampai penelitian hasil penelitian analisis data sudah dilaksanakan dalam periode waktu yang telah ditentukan.

Analisis data kualitatif dilakukan dengan interaktif meliputi reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 11 orang informan yang terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Lombok Tengah, Kepala Seksi Pembinaan Masyarakat Pengadilan Agama Kabupaten Lombok Tengah dan masyarakat (6 orang). Adapun analisisnya, peneliti melakukan analisa berdasarkan tinjauan teoritis menurut Goerge R.Terry mengenai teori pelaksanaan sehingga diperoleh 3 kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penulis menganalisis pelaksanaan Program Pendewasaan Usia Perkawinan dalam rangka menekan angka pernikahan usia anak (Merariq Kodeq) di Kabupaten Lombok Tengah menggunakan teori Pelaksanaan menurut Goerge R.Terry yang menyatakan suatu pelaksanaan dikatakan berhasil dengan melihat beberapa dimensi sebagai berikut:

#### **3.1. Kepemimpinan**

Penulis melakukan analisis terhadap pelaksanaan Program Pendewasaan Usia Perkawinan dalam rangka menekan angka pernikahan usia anak (Merariq Kodeq) di Kabupaten Lombok Tengah. Kepemimpinan dalam pelaksanaan Program Pendewasaan Usia Perkawinan diukur melalui dua indikator yaitu gaya kepemimpinan dan peran pemimpin dalam memberikan arahan, mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah. Peran kepala dinas bersama dengan jajarannya telah mampu menghadirkan sosok pemimpin yang bertanggung jawab dalam mengarahkan anggotanya dan sesuai dari arti kepemimpinan. kepemimpinan dalam kegiatan Program Pendewasaan Usia Perkawinan ini telah efektif dalam pencapaian tujuannya yaitu menekan angka pernikahan usia anak. Hal tersebut tentunya menjadi cerminan dan contoh bagi anggotanya untuk mengutamakan tanggung jawab pekerjaan dan sigap terhadap arahan yang telah diberikan dengan menjunjung keramahan, sikap jujur dan semangat untuk mencapai tujuan dalam pelaksanaan Program Pendewasaan Usia Perkawinan terutama untuk mencapai targetnya. Berdasarkan analisa tersebut, dapat peneliti simpulkan bahwa kepemimpinan kepala dinas beserta dengan beberapa seksi dan bidang-bidang didalamnya telah mampu menggerakkan dan mempengaruhi para pegawai dibawah naungan tugasnya dalam melaksanakan tugas dengan baik.

#### **3.2. Sikap dan Moril**

Penulis mengukur dimensi sikap dan moril dalam pelaksanaan Program Pendewasaan Usia Perkawinan melalui dua indikator yaitu perilaku pegawai dalam memberikan pelayanan dan respon masyarakat. Perilaku pegawai saat pelaksanaan Program Pendewasaan Usia Perkawinan dalam rangka menekan angka pernikahan usia anak ini berpedoman pada arahan dari pimpinan dan juga tupoksi pegawai dalam pelayanan

yang diberikan kepada masyarakat untuk pencegahan pernikahan usia anak sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak. Berdasarkan Analisa peneliti terhadap hasil penelitian tersebut, peneliti simpulkan bahwa pegawai telah menunjukkan bahwa pegawai memiliki moril yang tinggi dan keberanian untuk mengatasi kesukaran yang dihadapi ketika akan melakukan pemisahan atau pembelasan calon pengantin yang sudah berada di rumah calon pengantin pria, karena ada kasus salah satu pihak keluarga tidak menerima atau menolak anaknya dipisahkan atau dibelas.

### **3.3 Komunikasi**

Dimensi komunikasi dalam pelaksanaan Program Pendewasaan Usia Perkawinan diukur melalui beberapa indikator yaitu sosialisasi persyaratan dan SOP, koordinasi dan kerjasama serta tingkat pemahaman masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa pemahaman masyarakat terkait dampak-dampak negatif dari pernikahan usia anak masih kurang, sehingga dinas harus lebih giat lagi dalam melaksanakan sosialisasi dan meningkatkan serta memperbaiki kekurangan sebelumnya. Keberhasilan sosialisasi pendewasaan usia perkawinan dibuktikan dengan banyaknya pelaporan mengenai adanya pernikahan usia anak. Pihak DP3AP2KB telah melakukan perencanaan dan persiapan dalam berkoordinasi baik secara internal pimpinan dengan bawahan, antar pegawai maupun kepada pihak eksternal dalam hal ini sekolah dan desa/kelurahan setempat. Ditinjau dari sisi internal, komunikasi dan koordinasi yang telah dilakukan adalah melakukan rapat guna menunjuk pegawai yang akan bertugas langsung ke lapangan, membuat jadwal pelaksanaan serta penentuan lokasi sosialisasi PUP tersebut. Ditinjau dari sisi eksternal, pihak dinas melakukan Kerjasama yang dimuat dalam sebuah surat perjanjian Kerjasama. Dari sisi komunikasi yang telah dilakukan, pihak dinas telah membuat alur Pengaduan Permasalahan yang telah dibentuk dalam spanduk yang dipasang di dinding kantor dan juga disosialisasikan dan disebarluaskan melalui media cetak yang dibagikan kepada masyarakat. Selanjutnya, dalam penyebarluasan informasi peneliti memberikan pemikiran dengan memanfaatkan media sosial. Konsep ini menekankan model komunikasi transaksional dimana tercipta pemahaman yang sama antara pegawai kantor sebagai pengirim informasi kepada masyarakat sebagai penerima informasi. Pegawai kantor harus lebih kreatif dan inovatif dalam mengimplementasikan pengetahuan terkait dampak-dampak pernikahan usia anak sehingga masyarakat lebih tertarik dan mudah mencerna langsung informasi atau makna yang terkandung dalam poster maupun spanduk. Berdasarkan Analisa tersebut dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang dibangun sudah baik dan perlu ditingkatkan serta dipertahankan.

### **3.4 Pendorong**

Dimensi pendorong dalam pelaksanaan Program Pendewasaan Usia Perkawinan diukur melalui dua indikator yaitu motivasi/penghargaan (*reward*) dari pimpinan dan kondisi sarana dan prasarana. pada dasarnya, faktor pendorong dibutuhkan untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan pelaksanaan Program PUP tersebut. Dalam pelaksanaan tugas di lapangan, ditinjau dari motivasi pimpinan dalam hal ini kepala dinas dan beberapa kepala bidang maupun seksi telah memberikan pengarahannya dan motivasi kepada bawahannya sebagai bentuk simpati dan pemberian kekuatan baik berupa materi maupun moril. Selain itu, sebagai bentuk apresiasi diberikan penghargaan atau reward kepada pegawai teladan yang telah mencerminkan sikap yang baik serta bertanggung jawab atas beban tugas yang diberikan. Hal ini sebagai bentuk pemberian insentif seperti pemberian bonus, promosi jabatan hingga insentif nonfinansial kepada pegawai. Ditinjau dari sisi sarana dan prasarana, masih memiliki keterbatasan terutama dalam hal *shelter* hingga transportasi. Padahal, ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai akan mendorong percepatan pencapaian target. Kurangnya fasilitas ini juga dipengaruhi oleh ketersediaan anggaran sehingga dalam perencanaan sebelumnya harus memerhatikan faktor kebutuhan yang akan menunjang kualitas kegiatan pendewasaan usia perkawinan anak ini. Dari analisis tersebut, peneliti simpulkan bahwa pendorong dalam pelaksanaan Program Pendewasaan Usia Perkawinan perlu ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya demi kelancaran kegiatan program tersebut dalam mencapai tujuannya yaitu menekan angka pernikahan usia anak.

### **3.5 Supervisi**

Dimensi supervisi dalam pelaksanaan Program Pendewasaan Usia Perkawinan diukur melalui indikator yaitu keikutsertaan pimpinan, kesesuaian SOP, serta teguran baik lisan maupun tulisan serta evaluasi kegiatan. ditinjau dari arti supervisi sendiri yaitu kegiatan pengurusan dalam tingkat organisasi dimana anggota organisasi saling berhubungan menemukan masalah dan memperbaiki serta memberi petunjuk untuk penyelesaian tugas. Kehadiran pimpinan dalam hal ini Kepala Dinas dan beberapa pegawai dinas yang turun langsung dalam pelaksanaan Program PUP dalam menurunkan angka pernikahan usia anak mampu memberikan paradigma baru kepada masyarakat bahwa pemerintah daerah hadir ditengah-tengah permasalahan masyarakat. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa supervisi tetap dipertahankan dan juga Peneliti memberikan pemikiran perlunya koordinasi dan komunikasi baik internal dan eksternal dan melibatkan atau mengikutsertakan seluruh pihak mulai dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lombok Tengah, kecamatan, desa/kelurahan setempat hingga masyarakat.

### **3.6 Disiplin**

Dimensi disiplin dalam pelaksanaan Program Pendewasaan Usia Perkawinan diukur dengan beberapa indikator yakni kecepatan, ketepatan dan kesesuaian waktu, konsistensi dan tanggung jawab pegawai serta kompetensi dan keahlian pegawai. pegawai dinas sudah memiliki kompetensi dan keahlian, sigap dalam menyelesaikan masalah sehingga mampu menca ditinjau dari teori dan legalistik yang telah peneliti uraikan, kegiatan pendewasaan usia perkawinan sudah sesuai dengan waktu yang telah disepakati dan diketahui pelaksanaan kegiatan PUP di Kabupaten Lombok Tengah telah memiliki kejelasan waktu dan prosedur pelayanan yang telah ditetapkan. pa tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan tupoksi yang sudah diatur. Dari uraian tersebut, peneliti simpulkan bahwa kedisiplinan dalam kegiatan ini sudah sangat baik sesuai dengan arti dari disiplin serta indikator dan legalistik.

### **3.7 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Pelaksanaan Program Pendewasaan Usia Perkawinan di Kabupaten Lombok Tengah memberikan dampak positif dalam menurunkan angka pernikahan usia anak terutama bagi beberapa wilayah kecamatan/desa yang terkenal dengan angka pernikahan usia anak yang tinggi seperti Praya Timur. Program Pendewasaan Usia Anak merupakan salah satu program yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lombok Tengah dalam meningkatkan kualitas penduduk yang dalam pelaksanaannya ikut serta seluruh komponen pemerintahan daerah, kecamatan, desa dan masyarakat. sebagai bukti pemerintah peduli kepada masyarakat. Layaknya program lainnya, program Pendewasaan Usia Perkawinan ini juga masih memiliki beberapa kekurangan, diantaranya adalah Hambatan-hambatan yang ada selama proses kegiatan pelaksanaan berupa pola pikir dan pemahaman masyarakat yang masih kurang akan bahayanya pernikahan usia anak, sarana prasarana yang kurang seperti mobil pelayanan dan *shelter* (rumah penampungan untuk rehabilitas), kurangnya sumber daya manusia serta anggaran, umumnya layaknya temuan I Made Bramantya Purana (2021). Adanya program ini juga diharapkan secara jangka panjang mampu memberikan pemahaman dan membuat masyarakat sadar, sehingga mampu menekan angka pernikahan usia anak di Kabupaten Lombok Tengah.

## **IV. KESIMPULAN**

Program Pendewasaan Usia Perkawinan yang dilaksanakan oleh Dinas P3AP2KB Kabupaten Lombok Tengah dalam rangka menekan angka pernikahan usia anak atau *merariq kodeq* sudah berjalan dengan baik, walaupun dalam pelaksanaannya masih belum maksimal karena masih terdapat beberapa indikator yang masih kurang atau belum terpenuhi dengan baik seperti indikator tingkat pemahaman masyarakat pada dimensi komunikasi dan indikator kondisi sarana dan prasarana pada dimensi pendorong yang masih belum maksimal dikarenakan adanya beberapa penghambat



atau kendala yang dihadapi oleh dinas selama pelaksanaan Program Pendewasaan Usia Perkawinan ini. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan program diharapkan dinas lebih giat dalam mensosialisasikan dan membuka forum-forum diskusi terkait pernikahan usia anak, sebaiknya dibuat peraturan bupati terkait pernikahan usia anak dan bekerja sama dengan stakeholder yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan pernikahan usia anak.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni biaya dan waktu penelitian yang hanya dilaksanakan selama 2 (dua) minggu sehingga wawancara dan observasi hanya dilakukan pada dua kecamatan saja yakni Kecamatan Praya Timur dan Kecamatan Praya.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu, penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan pelaksanaan Program Pendewasaan Usia Perkawinan dalam rangka menekan angka pernikahan usia anak di Kabupaten Lombok Tengah untuk menemukan hasil yang lebih mendalam di beberapa desa dan kecamatan setempat.

## **V. UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lombok Tengah yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, juga kepada para dosen pembimbing, kakak senior dan rekan-rekan seperjuangan serta seluruh pihak yang membantu dan menyukseskan pelaksanaan penelitian.

## **VI. DAFTAR PUSTAKA**

- Candra, Mardi. 2018. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Creswell, J.W. 2014. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches 4th edition*. California: SAGE Publications
- Kusmiran, E. (2011). *Kesehatan reproduksi remaja dan Wanita*. Jakarta: Salemba Medika.
- Nazir, Mohammad. 2011. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sukarna. 2011. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: Mandar Maju
- I Made Bramantya Purana. 2022. "Implementasi Kebijakan (Gerakan Anti Merarik Kodeq) Gamak Dalam Upaya Menekan Pernikahan Dini Di Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat". *Jurnal*, Jatinangor: Institut Pemerintahan Dalam Negeri

lin Las Priyanti. 2021. Efektivitas “Program GenRe” Dalam Pencegahan Pernikahan Dini Pada siswa SMK 2 Gendangsari. *Jurnal Bimbingan dan Konseling*, Vol. 5 No. 2, Bulan Juli tahun 2021, p-ISSN : 2541-6782, e-ISSN : 2580-6467

Ania Novita Universitas Muhammadiyah Mataram. 2018. *Peran Pemerintah Dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk Melalui Pencegahan Pernikahan Dini*

